
 <p style="text-align: center;">UOBK RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT</p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	
	Tanggal Pembuatan	2 Februari 2024
	Tanggal Revisi	15 Februari 2024
	Tanggal Efektif	19 Februari 2024
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat,</p> 
KEPEGAWAIAN, UMUM DAN KEHUMASAN	Nama Standar Operasional Prosedur	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 5 Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nmoro 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah. 10 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi, Dokumentasi, Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah. 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 67/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan 12 Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang keterbukaan keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2 Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintah yang baik, 3 Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan, 4 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara lisan maupun tulisan, 5 Memiliki kemampuan kerjasama dengan tim 6 Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani. 	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:	
Standar Operasional Penyusunan Uji Konsekuensi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Notebook 2. Media Komunikasi (telepon, fax, email, website, dan medsos) 3. Koneksi Jaringan/Akses Internet 4. Alat Tulis Kantor 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Jika prosedur ini tidak dilaksanakan akan menghambat kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi 2 Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

No	KEGIATAN	PELAKSANA			ATASAN PPID	MUTU			KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	PPID	TIM PERTIMBANGAN		KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu		Mulai			Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan					UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Tentatif	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka		Tidak Rahasia	Rahasia		Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik	
4	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan					Draft Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Daftar Informasi yang Dikecualikan	